Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember



Jalan Jawa Nomor 26 Jember 68111 0331322870

https://dispemasdes.jemberkab.go.id/

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Jember

Pelayanan Pengajuan SPP-LS Barang Jasa

No. SK: 188.45/14/35.09.321/2023

Persyaratan

- 1. Pengantar SPP
- 2. SPP-LS
- 3. Rincian SPP-LS
- 4. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS
- 5. Kwitansi Asli Bermaterai / Bukti Pembelian
- 6. Fotokopi Referensi Bank Jatim
- 7. Berita Acara Penerimaan Barang
- 8. Ringkasan Kontrak apabila Pekerjaan ini di SPK-kan
- 9. Faktur Pajak
- 10. SSP PPh + PPN
- 11. Fotokopi SPD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Menyiapkan draft SPP LS Barang dan Jasa berdasarkan dokumen pendukung yang ada lalu diserahkan ke bendahara untuk diverifikasi
- 2. Bendahara melakukan verifikasi draf SPP LS Barang dan Jasa baik kelengkapan dan kesesuaian lalu diserahkan ke Kasubag Keuangan
- 3. Kasubag Keuangan memeriksa draft SPP LS Barang dan Jasa lalu membuat SPM LS Barang dan Jasa dan diserahkan ke Kepala Dinas
- 4. Memeriksa kesesuaian berkas SPP dan melakukan pengesahan selaku Pengguna Anggaran untuk kemudian diajukan ke BUD yang akan menerbitkan SP2D

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember



Jalan Jawa Nomor 26 Jember 68111 0331322870

https://dispemasdes.jemberkab.go.id/

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pengantar SPM LS – Barang/Jasa yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Jember

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

3. Telepon: (0331) 322870

5. Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id